



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP : 065/016-BPBD
Tanggal Pembuatan : 03 Januari 2024
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 03 Januari 2024
Disahkan oleh

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIREBON

ANDI WIBOWO, S.Sos, M.Si.
NIP. 198312202009021003

SEKSI PENYELAMATAN dan EVAKUASI

JUDUL SOP : **PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon; dan
- 10 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan radio, HT, telepon;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer pengolahan data maupun kata;
3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana;
4. Memiliki kemampuan search and rescue (SAR);
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue; dan
6. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.

Keterkaitan SOP

- 1 SOP Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana;
- 2 SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana; dan
- 3 SOP Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Tanggap Darurat Bencana.

Peralatan/ Perlengkapan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Radio, HT | 5. ATK |
| 2. Telepon | 6. Handycam / Camera |
| 3. Komputer | 7. Peralatan Rescue |
| 4. Internet | 8. Mobil Rescue |

Peringatan

- 1 Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops;
- 2 Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana;
- 3 Waktu penyampaian laporan tertulis maksimal 1x24 jam dari kejadian bencana; dan
- 4 Memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, & ekonomi

Pencatatan & Pendataan

1. Inventarisasi data bencana meliputi korban bencana, kerusakan, kerugian, & kebutuhan;
2. Pengerahan pasukan berupa monitoring lokasi bencana, evakuasi korban bencana, dan bantuan logistik kepada korban bencana.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIREBON

NO	KEGIATAN	Rescuer, Tagana, Satgas, Relawan	Instansi Terkait	PELAKSANA				Wali Kota	MUTU BAKU			Ket.
				Pusdalops PB	Kasie. PE	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah		Kelengkapan dan Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana			MULAI					Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	2,5 Menit	Laporan kejadian bencana	Piket pusdalops siaga 24 jam
2	Menerima laporan dan segera meneruskan informasi kejadian kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksanaan kaji cepat)								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Laporan kejadian bencana	
3	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban, dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana								Radio HT, ATK, dan Komputer, camera, kendaraan bermotor	30 Menit	Surat Perintah Tugas	Pusdalops PB (Tim Reaksi Cepat) melakukan kaji cepat bencana
4	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Laporan hasil kaji cepat	
5	Memutuskan konsep penanganan bencana dan status bencana								Hasil kaji cepat bencana, Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 Menit	Disposisi	
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta instansi terkait untuk berkoordinasi dengan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (instansi terkait menyiapkan pasukan/satgas, sarana prasarana dan logistik yang diperlukan sesuai hasil kaji cepat bencana)								Hasil kaji cepat bencana, Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	15 Menit	Disposisi	Instansi teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, DPUTR, DKP, Satpol PP, Dishub, BPKAD, PMI, TNI, Polri, dll
7	Memerintahkan kepada BPBD untuk mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana bersama instansi terkait & masyarakat								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Disposisi	
8	Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana dan mengerahkan pasukan, sarana prasarana, dan logistik ke lokasi bencana								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, Peralatan Rescue, Mobil Rescue, logistik	10 Menit	Surat Perintah Tugas	Pengerahan pasukan, sarana prasarana, dan logistik dikoordinir oleh BPBD
9	Melaksanakan evakuasi korban, perbaikan segera sarana prasarana publik vital, dan bantuan logistik kepada korban bencana serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana								Peralatan rescue, mobil rescue, logistik	60 Menit	Penanganan bencana dan korban bencana	Penanggulangan bencana dikomando & dikoordinir oleh BPBD
10	Melaporkan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								ATK dan Komputer	60 Menit	Laporan	
11	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mendokumentasikan hasil kaji cepat bencana								ATK dan Komputer	10 Menit	Laporan terdokumentasi	

Mengetahui,
 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA CIREBON

ANDI WIBOWO, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19831220 200902 1 003

Cirebon, 03 Januari 2024
 KEPALA SEKSI
 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI,

ARIEF ADHITYA FIRMANSYAH, ST.
 NIP. 19831120 201001 1 002